



PUTUSAN

Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXX
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa XXX pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah yang beralamat di Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut," perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 4 September 2015 terdakwa XXX dengan korban XXX melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja Syalom Oehani Kabupaten Kupang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX -KW-16092015-0002 tanggal tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Daniel Takain selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, sehingga sejak saat itu Terdakwa dengan korban XXX merupakan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan keduanya sampai dengan saat ini belum pernah ada perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban XXX masih tetap sebagai istri sah dari Terdakwa, kemudian dari perkawinan tersebut Terdakwa dan korban XXX dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama XXX yang saat ini berusia sekitar 9 (sembilan) tahun, lahir pada tanggal XXX Juni 2015;

- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan korban XXX tinggal bersama di rumah orang tua korban di XXX, Kabupaten Kupang, saat mereka hidup bersama Terdakwa bekerja sebagai sopir kijang Pick Up dengan gaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sering tidak memberikan uang tersebut kepada korban XXX dan korban XXX pun takut meminta uang kepada Terdakwa karena korban XXX takut dipukul oleh Terdakwa dan selama mereka hidup bersama korban XXX sering mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa;
- Bahwa pada awal tahun 2020 korban XXX dan Terdakwa pindah rumah/kost di XXX, Kabupaten Kupang yang jaraknya hanya 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah orang tua korban XXX, selanjutnya sejak bulan September 2020 Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah karena Terdakwa sering bermain bilyard sampai pagi dan pulang ke rumah hanya untuk berganti pakaian saja, dan pada bulan Desember 2020 Terdakwa hanya pulang satu kali saja untuk mandi, pada tanggal 24 Desember 2020 di malam Natal Terdakwa tidak pulang ke rumah untuk berdoa lalu pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa tidak juga pulang ke rumah walaupun korban XXX sudah menelfon Terdakwa meminta Terdakwa agar Terdakwa pulang ke rumah namun tidak digubris oleh Terdakwa, selanjutnya karena korban XXX kesal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 korban XXX menelfon saksi XXX untuk menjemput korban XXX dan Anaknya yang bernama XXX pulang ke rumah orang tua korban XXX;
- Bahwa setelah korban XXX dan Anak korban yang bernama XXX pulang ke rumah orang tua Korban XXX Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi, memperhatikan, membiayai dan menafkahi korban XXX bersama anaknya, sehingga korban XXX harus mencari pekerjaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga kebutuhan sekolah anaknya, sedangkan Terdakwa sejak bulan Februari 2021 bekerja di proyek bendungan di Manikin Kabupaten Kupang dengan gaji sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak pernah menyisihkan penghasilannya tersebut untuk menafkahi korban XXX selaku istri yang sah dan anaknya sampai saat ini, padahal menurut hukum yang berlaku Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan,

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan atau pemeliharaan kepada korban XXX selaku istri sah Terdakwa dan anaknya, sehingga korban XXX melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX /PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 13 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX /PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 13 Desember 2024;
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX /PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 13 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor Register Perkara: PDM- XXX /N.3.25/Eku.2/10/2024, tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX terbukti melakukan tindak pidana "Penelantaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa XXX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Nikah No. XXX -KW-16092015-0002 atas nama XXX dan XXX tanggal 29 Oktober 2015,  
Dikembalikan kepada Saksi Korban XXX;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor XXX /Pid Sus/2024/PN Olm, tanggal 25 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Nikah No. XXX -KW-16092015-0002 atas nama XXX dan XXX tanggal 29 Oktober 2015,  
Dikembalikan kepada Saksi Korban XXX;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor XXX Akta Pid.Sus/2024/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor XX /Pid Sus/2024/PN Olm, tanggal 25 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 5 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 12 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 12 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang menerangkan bahwa dalam jangka waktu

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan setelah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, baik Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terdakwa telah tinggal terpisah dengan istri dan anak selama beberapa tahun terakhir, namun hal tersebut bukanlah suatu bentuk penelantaran yang disengaja karena disebabkan oleh faktor ekonomi dan kesulitan finansial yang dialami oleh Terdakwa;

Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan mengakui perbuatannya dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan namun Terdakwa tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak, yang mana lebih karena ketidakmampuan finansial daripada kelalaian atau niat buruk terhadap keluarga. Untuk itu memohon agar Majelis Hakim Banding memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa atau jika memungkinkan, menjatuhkan hukuman alternatif seperti hukuman percobaan yang dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kehidupan dengan keluarga, tanpa harus menjalani hukuman penjara yang bisa merugikan masa depan keluarga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan tidak memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum, dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, serta tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga termasuk penelantaran rumah tangga khususnya perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan. Untuk itu untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa materi memori banding dari Terdakwa merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) dan lebih menyinggung persoalan latar belakang dan ekonomi Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dan anaknya. Hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, sekalipun Penuntut Umum tidak setuju dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lebih ringan dari Tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor XXPid Sus/2024/PN Olm, tanggal 25 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa maupun pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali perihal perintah agar Terdakwa segera ditahan sebagaimana dalam amar putusan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), .... dst;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dari Pasal yang didakwakan tidak memenuhi syarat untuk menahan Terdakwa, sedang dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan agar Terdakwa

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera ditahan dan apabila seketika itu setelah putusan diucapkan atau dalam tenggang waktu sebelum perkara mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa mengajukan upaya hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak dapat menahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor XXPid Sus/2024/PN Olm, tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai perintah agar Terdakwa segera ditahan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor XX/Pid Sus/2024/PN Olm, tanggal 25 November 2024 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - (satu) lembar Surat Nikah No. XXX 1-KW-16092015-0002 atas nama XXX dan Esye Expreanca Ide tanggal 29 Oktober 2015,  
Dikembalikan kepada Saksi Korban XXX;
  4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh **Ojo Sumarna, S.H.,**

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor xxx/PID.SUS/2024/PT KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, dan **Budi Santoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, **Robert Uly, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**1.Daniel Pratu, S.H., M.H.**

**Ojo Sumarna, S.H., M.H.**

**2.Budi Santoso, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Robert Uly, S.H.**